



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
6. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Kelurahan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga Kelurahan yang bersangkutan untuk membantu Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.
10. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disebut Gerakan PKK adalah gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri.
11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
12. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, yang selanjutnya disebut TP PKK Kelurahan adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan.



13. Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Kelompok PKK adalah kelompok-kelompok yang berada di bawah TP PKK Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan.
14. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
15. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

## BAB II

### LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

#### Pasal 2

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk di Kelurahan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. RT;
  - b. RW;
  - c. TP PKK Kelurahan;
  - d. LPMK;
  - e. Karang Taruna; dan
  - f. Posyandu.



- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

### BAB III

#### RT

#### Bagian Pertama Pembentukan RT

#### Pasal 3

- (1) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a secara administrasi ditetapkan oleh Lurah atas usul masyarakat dan dengan memperhatikan kondisi lingkungannya.
- (2) Setiap RT paling sedikit terdiri dari 40 (empat puluh) kepala keluarga.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kondisi geografis dan/atau lingkungan, pembentukan RT dapat dibentuk kurang dari 40 (empat puluh) kepala keluarga.
- (4) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembentukan RT baru atau pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih.
- (5) Penghapusan/penggabungan RT dapat dilakukan apabila dalam 1 (satu) RT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan bukan disebabkan karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Bagi penduduk yang bertempat tinggal di kompleks perumahan, atau yang sejenis dapat dibentuk RT tersendiri atau digabungkan dengan RT yang berdekatan.
- (7) Dalam hal RT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi RT tersendiri, ketentuan jumlah kepala keluarga tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi RT

Pasal 4

- (1) RT mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
  - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
  - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Bagian Ketiga

Anggota RT

Pasal 5

Anggota RT adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang terdaftar sebagai penduduk pada RT yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Anggota RT

Pasal 6

- (1) Anggota RT mempunyai hak :
  - a. memperoleh pelayanan administrasi dari RT setempat;
  - b. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT;
  - c. memilih pengurus RT yang diwakili oleh setiap kepala keluarga;
  - d. dalam hal kepala keluarga berhalangan, maka dapat mewakilkan kepada anggota keluarganya yang telah memenuhi persyaratan dan dibuktikan dengan kartu keluarga;

- e. dipilih sebagai pengurus RT; dan
  - f. turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT.
- (2) Anggota RT mempunyai kewajiban :
- a. melaksanakan keputusan musyawarah RT dan RW;
  - b. menunjang terselenggaranya tugas dan kewajiban RT dan RW; dan
  - c. berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT dan RW.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambah dan dikurangi berdasarkan hasil keputusan musyawarah RT.

Bagian Kelima  
Pengurus RT

Pasal 7

- (1) Susunan pengurus RT terdiri dari :
- a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Masa bakti pengurus RT adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut untuk posisi yang sama.
- (4) Pengurus RT dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 8

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah warga dengan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  - b. dapat membaca dan menulis huruf latin;



- c. berumur paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah menikah;
  - d. warga RT setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
  - e. bukan sebagai Lurah, perangkat dan/atau pegawai Kelurahan; dan
  - f. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh hasil keputusan musyawarah RT.
- (2) Yang dapat memilih pengurus RT adalah warga RT setempat dengan ketentuan telah berstatus sebagai kepala keluarga.
  - (3) Dalam hal kepala keluarga berhalangan, dapat diwakilkan kepada salah satu anggota keluarga bersangkutan yang telah dewasa.

#### Pasal 9

- (1) Pemilihan ketua RT diselenggarakan oleh panitia pemilihan ketua RT.
- (2) Panitia pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah warga.
- (3) Panitia pemilihan menetapkan tata cara pemilihan ketua RT.
- (4) Ketua RT terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Pembentukan pengurus RT diserahkan kepada Ketua RT terpilih dalam forum musyawarah RT.

#### Pasal 10

- (1) Pengurus RT berhenti karena :
  - a. habis masa baktinya;
  - b. meninggal dunia;
  - c. permintaan sendiri secara tertulis;
  - d. pindah tempat tinggal keluar wilayah RT yang bersangkutan; atau
  - e. telah ditetapkan Pengurus RT yang baru.
- (2) Pengurus RT diberhentikan sebelum selesai masa baktinya karena:
  - a. berhalangan tetap;

- b. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma adat-istiadat masyarakat setempat; atau
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Pengurus RT yang berhenti sebelum selesai masa baktinya diganti oleh salah seorang pengurus RT berdasarkan hasil keputusan musyawarah yang mendapat persetujuan 2/3 (dua pertiga) kepala keluarga yang hadir dalam musyawarah tersebut sampai dengan selesai masa baktinya.
- (4) Pemberhentian dan pergantian pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Lurah atas usulan ketua RW dengan melampirkan hasil keputusan musyawarah RT.

Bagian Keenam  
Musyawarah RT

Pasal 11

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RT.
- (2) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
- a. memilih ketua RT;
  - b. menentukan dan merumuskan program kerja; dan
  - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus.
- (3) Musyawarah RT terdiri dari pengurus RT dan penduduk dewasa anggota RT.
- (4) Tata cara musyawarah ditentukan dalam musyawarah RT.

## BAB IV

### RW

#### Bagian Pertama Pembentukan RW

##### Pasal 12

- (1) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b secara administrasi ditetapkan oleh Lurah atas usul masyarakat serta dengan memperhatikan kondisi lingkungannya.
- (2) Setiap RW sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) RT.
- (3) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembentukan RW baru atau pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW atau lebih.

#### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi RW

##### Pasal 13

- (1) RW mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga masyarakat;
  - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
  - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

#### Bagian Ketiga Anggota RW

##### Pasal 14

Anggota RW adalah anggota RT yang berada dalam lingkungan RW yang bersangkutan.



Bagian Keempat  
Hak dan Kewajiban Anggota RW

Pasal 15

- (1) Anggota RW mempunyai hak :
  - a. memperoleh pelayanan administrasi dari RW setempat;
  - b. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RW;
  - c. dipilih sebagai pengurus RW; dan
  - d. turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RW.
- (2) Anggota RW mempunyai kewajiban:
  - a. melaksanakan keputusan musyawarah RW;
  - b. menunjang terselenggaranya tugas dan kewajiban RW;  
dan
  - c. berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RW.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambah dan dikurangi berdasarkan hasil keputusan musyawarah RW.

Bagian Kelima  
Pengurus RW

Pasal 16

- (1) Susunan pengurus RW terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Masa bakti pengurus RW adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut pada posisi yang sama.
- (4) Pengurus RW dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

## Pasal 17

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah warga dengan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945;
  - b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
  - c. berumur paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah menikah;
  - d. warga RW setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
  - e. bukan sebagai Lurah, perangkat dan/atau pegawai Kelurahan; dan
  - f. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh hasil keputusan musyawarah RT.
- (2) Yang dapat memilih pengurus RW adalah pengurus RT dan/atau warga RW setempat dengan ketentuan telah berstatus sebagai kepala keluarga.
- (3) Dalam hal kepala keluarga berhalangan, dapat diwakilkan kepada salah satu anggota keluarga bersangkutan yang telah dewasa.

## Pasal 18

- (1) Pemilihan ketua RW diselenggarakan oleh panitia pemilihan RW.
- (2) Panitia pemilihan ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah pengurus RT.
- (3) Panitia pemilihan menetapkan tata cara pemilihan ketua RW.
- (4) Ketua RW terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Pembentukan pengurus RW diserahkan kepada Ketua RW terpilih dalam forum musyawarah RW.

## Pasal 19

- (1) Pengurus RW berhenti karena :
  - a. habis masa baktinya;
  - b. meninggal dunia;

- c. permintaan sendiri secara tertulis;
  - d. pindah tempat tinggal keluar wilayah RW yang bersangkutan; atau
  - e. telah ditetapkan pengurus RW yang baru.
- (2) Pengurus RW diberhentikan sebelum selesai masa baktinya karena:
- a. berhalangan tetap;
  - b. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma adat-istiadat masyarakat setempat; atau
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (3) Pengurus RW yang berhenti sebelum selesai masa baktinya diganti oleh salah seorang pengurus RW berdasarkan hasil keputusan musyawarah yang mendapat persetujuan 2/3 (dua pertiga) kepala keluarga yang hadir dalam musyawarah tersebut sampai dengan selesai masa baktinya.
- (4) Pemberhentian dan pergantian pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Lurah atas usulan pengurus RW dan/atau anggota RW dengan melampirkan hasil keputusan musyawarah RW.

#### Pasal 20

- (1) Pengurus RW bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan :
- a. tugas pokok RW;
  - b. keputusan musyawarah Kelurahan;
  - c. menyampaikan laporan mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada anggota melalui musyawarah anggota; dan
  - d. menyampaikan kepada Lurah hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Daerah.



- (2) Pengurus RW berhak menyampaikan, memberikan pertimbangan kepada Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Keenam  
Musyawarah RW

Pasal 21

- (1) Musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RW.
- (2) Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
- a. memilih ketua RW;
  - b. merumuskan dan menentukan program kerja;
  - c. menerima dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus; dan
  - d. merumuskan dan menentukan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Musyawarah RW terdiri dari pengurus RW dan warga anggota RW.
- (4) Tata cara musyawarah ditentukan dalam musyawarah RW.

BAB V  
TP PKK

Bagian Pertama  
Pembentukan TP PKK

Pasal 22

- (1) TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dibentuk untuk menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK di Kelurahan.
- (2) TP PKK Kelurahan beranggotakan unsur-unsur masyarakat yang mau, mampu dan peduli terhadap Gerakan PKK.

- (3) Keanggotaan seseorang dalam TP PKK Kelurahan bersifat perorangan dan tidak mewakili suatu organisasi atau lembaga.
- (4) TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk kelompok PKK berdasarkan kewilayahan atau kegiatan yang terdiri dari :
  - a. kelompok PKK RW;
  - b. kelompok PKK RT; dan
  - c. kelompok dasa wisma.
- (5) Untuk mendukung pelaksanaan program Gerakan PKK di Kelurahan perlu dibentuk pembina PKK.
- (6) Pembina PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Lurah.
- (7) Pembina TP PKK Kelurahan diketuai Lurah dengan anggota terdiri dari para pimpinan lembaga yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta para tokoh masyarakat.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi TP PKK

Pasal 23

- (1) TP PKK Kelurahan mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kerja PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil rapat konsultasi Daerah;
  - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
  - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok PKK RW, PKK RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
  - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
  - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
  - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;

- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kelurahan;
  - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada ketua pembina TP PKK Kelurahan;
  - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
  - j. mengadakan konsultasi dengan ketua pembina TP PKK Kelurahan.
- (2) Kelompok PKK RW dan PKK RT mempunyai tugas :
- a. meneruskan/menyampaikan kebijakan, program dan/atau kegiatan TP PKK Kelurahan; dan
  - b. mengkoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kegiatan PKK di wilayahnya masing-masing.
- (3) Kelompok dasa wisma mempunyai tugas :
- a. melakukan pencatatan data keluarga dan kegiatan warga;
  - b. melakukan fasilitasi dan penggerakan anggota kelompoknya dalam kegiatan PKK; dan
  - c. melakukan pelaporan hasil kegiatan.

#### Pasal 24

- (1) TP PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
  - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.
- (2) Kelompok PKK RW dan PKK RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) mempunyai fungsi sebagai unsur pembantu TP PKK Kelurahan atau TP PKK di atasnya dalam melaksanakan program PKK di wilayahnya.
- (3) Kelompok dasa wisma dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) mempunyai fungsi :
- a. sebagai unsur pembantu TP PKK dan Kelompok PKK di atasnya dalam melaksanakan program PKK di



lingkungannya; dan

- b. sebagai penggerak dan pembimbing warga masyarakat dalam kegiatan program PKK.

Bagian Ketiga  
Pengurus TP PKK

Pasal 25

- (1) Susunan pengurus TP PKK Kelurahan terdiri dari:
  - a. ketua Pembina;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara;
  - e. ketua kelompok kerja; dan
  - f. anggota.
- (2) Susunan pengurus Kelompok PKK RW dan PKK RT dan dasa wisma terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. anggota.
- (3) Masa bakti pengurus TP PKK Kelurahan, Kelompok PKK RW, PKK RT dan dasa wisma adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut pada posisi yang sama.
- (5) Pengurus TP PKK Kelurahan, Kelompok PKK RW, PKK RT dan dasa wisma dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 26

- (1) Ketentuan pengurus TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sebagai berikut :
  - a. ketua pembina adalah Lurah;
  - b. ketua TP PKK adalah isteri/suami Lurah;

- c. anggota TP PKK Kelurahan terdiri dari laki-laki atau perempuan, bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi, partai politik, golongan dan lembaga/instansi yang diusulkan oleh Ketua TP PKK dan ditetapkan oleh Lurah selaku ketua pembina TP PKK.
- (2) Ketua TP PKK Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Lurah selaku ketua pembina TP PKK.
  - (3) Anggota TP PKK ditetapkan dan dilantik oleh Lurah atas usulan ketua TP PKK Kelurahan.
  - (4) Pengurus Kelompok PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disusun atas dasar pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. pengurus Kelompok PKK RW dipilih dari dan oleh anggota Kelompok PKK RW setempat;
    - b. pengurus Kelompok PKK RT dipilih dari dan oleh anggota Kelompok PKK RT setempat; dan
    - c. pengurus Kelompok dasa wisma dipilih dari dan oleh anggota Kelompok dasa wisma setempat.
  - (5) Pengurus Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Lurah selaku ketua pembina TP PKK Kelurahan.

#### Pasal 27

Apabila Lurah tidak beristri dan/atau dijabat oleh seorang perempuan, maka ketua pembina dapat menunjuk suami Lurah atau istri pejabat Kelurahan yang ditunjuk dan diusulkan kepada ketua TP PKK Kecamatan untuk ditetapkan dan dilantik sebagai ketua TP PKK Kelurahan.

#### Pasal 28

- (1) Ketua TP PKK berhenti karena :
  - a. berakhirnya masa jabatan Lurah;
  - b. berhalangan tetap; dan/atau
  - c. meninggal dunia.
- (2) Pengurus TP PKK Kelurahan, kelompok PKK RW, PKK RT dan dasa wisma berhenti karena :

- a. mengundurkan diri;
- b. berakhirnya masa bakti TP PKK Kelurahan;
- c. melanggar larangan bagi anggota TP PKK; atau
- d. meninggal dunia.

## BAB VI

### LPMK

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan LPMK

##### Pasal 29

- (1) LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d sebagai mitra pemerintah Kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di Kelurahan.
- (2) Pembentukan LPMK dilakukan secara musyawarah oleh pengurus RT, pengurus RW, Lembaga Kemasyarakatan lainnya, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan dan difasilitasi oleh Lurah.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan LPMK dituangkan dalam berita acara disertai daftar hadir, disahkan oleh Lurah.

#### Bagian Kedua

#### Tugas dan Fungsi LPMK

##### Pasal 30

- (1) LPMK mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) LPMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
  - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;



- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga  
Pengurus LPMK

Pasal 31

- (1) Susunan pengurus LPMK terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain :
  - a. bidang agama dan kesejahteraan rakyat;
  - b. bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban;
  - c. bidang pendidikan, informasi dan komunikasi masyarakat;
  - d. bidang lingkungan hidup;
  - e. bidang ekonomi dan pembangunan;
  - f. bidang kesehatan; dan/atau
  - g. bidang pemuda dan olah raga.
- (3) Masa bakti pengurus LPMK adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut pada posisi yang sama.
- (5) Pengurus LPMK dilarang merangkap jabatan sebagai perangkat Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

### Pasal 32

Yang dapat dipilih menjadi pengurus LPMK adalah penduduk Kelurahan setempat dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
- c. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- f. penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
- g. bersedia dipilih menjadi pengurus LPMK; dan
- h. bukan sebagai Lurah, perangkat dan/atau pegawai Kelurahan setempat.

### Pasal 33

- (1) Pemilihan pengurus LPMK dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (2) Panitia pemilihan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil musyawarah Lurah setempat dengan pengurus RT, pengurus RW, pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta tokoh-tokoh masyarakat.
- (3) Panitia pemilihan menetapkan tata cara pemilihan ketua LPMK.
- (4) Ketua LPMK terpilih ditetapkan dengan keputusan Lurah.

### Pasal 34

- (1) Pengurus LPMK berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus LPMK mempunyai kewajiban melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, melaksanakan keputusan musyawarah, membina kerukunan warga dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

### Pasal 35

Pengurus LPMK berhenti atau diberhentikan oleh Lurah karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal;
- d. berakhir masa baktinya; atau
- e. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 36

- (1) Pengurus LPMK yang berhenti sebelum berakhir masa baktinya dapat diadakan penggantian pengurus antar waktu.
- (2) Masa bakti bagi pengurus pengganti antar waktu adalah sisa waktu yang belum dilaksanakan oleh pengurus yang berhenti.
- (3) Penggantian pengurus antar waktu dilaksanakan dalam rapat pengurus LPMK dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

### Bagian Keempat Musyawarah LPMK

### Pasal 37

- (1) Musyawarah LPMK merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi LPMK.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah LPMK berfungsi untuk memilih pengurus, menetapkan dan merumuskan program kerja serta menyusun laporan pertanggungjawaban.



BAB VII  
KARANG TARUNA

Bagian Pertama  
Pembentukan Karang Taruna

Pasal 38

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dibentuk di Kelurahan sesuai kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (2) Pembentukan Karang Taruna dilakukan secara musyawarah oleh generasi muda, lembaga kemasyarakatan lainnya, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan dan difasilitasi oleh Lurah.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan Karang Taruna dituangkan dalam Berita Acara disertai daftar hadir, disahkan oleh Lurah.
- (4) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kewilayahan atau kegiatan dapat membentuk Karang Taruna RT/RW.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi Karang Taruna

Pasal 39

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
  - b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
  - c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
  - d. penyelenggara kegiatan pengembangan kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;

- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreativitas remaja dalam rangka pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, dan rehabilitatif .

Bagian Ketiga  
Anggota Karang Taruna

Pasal 40

Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh generasi muda dalam lingkungan Kelurahan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun, selanjutnya disebut sebagai warga Karang Taruna, yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendidikan, politik dan agama.

Bagian Keempat  
Pengurus Karang Taruna

Pasal 41

- (1) Susunan Pengurus Karang Taruna terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain :
  - a. bidang pendidikan dan pelatihan;
  - b. bidang usaha kesejahteraan sosial;
  - c. bidang kelompok usaha bersama;
  - d. bidang kerohanian dan pembinaan mental;
  - e. bidang olah raga dan seni budaya;
  - f. bidang lingkungan hidup;
  - g. bidang hubungan masyarakat; dan/atau
  - h. bidang kerja sama kemitraan.
- (3) Pengurus Karang Taruna RT/RW menyesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai kebutuhan.
- (4) Masa bakti pengurus Karang Taruna adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut pada posisi yang sama.
- (6) Pengurus Karang Taruna dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 42

Yang dapat dipilih menjadi pengurus Karang Taruna adalah penduduk Kelurahan setempat dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



- b. berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat;
- c. berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- f. penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga; dan
- g. bersedia dipilih menjadi pengurus Karang Taruna.

#### Pasal 43

- (1) Calon pengurus Karang Taruna adalah dari anggota Karang Taruna.
- (2) Pemilihan pengurus Karang Taruna dilakukan secara musyawarah dan mukafat oleh anggota Karang Taruna dalam rapat khusus pemilihan pengurus Karang Taruna yang dipimpin oleh Lurah.
- (3) Nama-nama calon pengurus Karang Taruna yang terpilih dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai pengurus Karang Taruna dengan keputusan Lurah.
- (4) Pengurus Karang Taruna RT/RW dipilih dari dan oleh anggota Karang Taruna setempat ditetapkan oleh ketua Karang Taruna Kelurahan dan diketahui oleh Lurah.

#### Pasal 44

- (1) Pengurus Karang Taruna berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas usaha kesejahteraan sosial, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Karang Taruna mempunyai kewajiban melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, melaksanakan keputusan musyawarah, membina kerukunan warga dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

#### Pasal 45

Pengurus Karang Taruna berhenti atau diberhentikan oleh Lurah karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal;
- d. berakhirnya masa baktinya; atau
- e. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) Pengurus Karang Taruna yang berhenti sebelum berakhir masa baktinya dapat diadakan penggantian pengurus antar waktu.
- (2) Masa bakti bagi pengurus pengganti antar waktu adalah sisa waktu yang belum dilaksanakan oleh pengurus yang berhenti.
- (3) Penggantian pengurus antar waktu dilaksanakan dalam rapat Karang Taruna dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

#### Bagian Kelima

#### Musyawarah Karang Taruna

#### Pasal 47

- (1) Musyawarah Karang Taruna merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan pada Karang Taruna Kelurahan yang diwakili oleh pengurus kelompok Karang Taruna RT, pengurus kelompok Karang Taruna RW dan pengurus Karang Taruna Kelurahan.
- (2) Tatacara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah Karang Taruna Kelurahan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah Karang Taruna Kelurahan berfungsi untuk memilih pengurus Karang Taruna, merumuskan dan menetapkan program kerja Karang Taruna serta menerima

dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus Karang Taruna Kelurahan.

## BAB VIII POSYANDU

### Bagian Pertama Pembentukan Posyandu

#### Pasal 48

- (1) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f secara administrasi ditetapkan oleh Lurah atas usul masyarakat.
- (2) Setiap lingkungan atau RW terdiri dari paling sedikit 1 (satu) Posyandu.
- (3) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembentukan Posyandu baru atau pemekaran dari 1 (satu) Posyandu menjadi 2 (dua) Posyandu atau lebih pada 1 (satu) lingkungan atau RW.

### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Posyandu

#### Pasal 49

- (1) Posyandu mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pelayanan sosial dasar di bidang kesehatan.
- (2) Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan ketrampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita;
  - b. sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita; dan



c. sebagai pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan.

### Bagian Ketiga Pengurus Posyandu

#### Pasal 50

- (1) Susunan Pengurus Posyandu terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. anggota.
- (2) Masa bakti pengurus Posyandu adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut pada posisi yang sama.
- (4) Pengurus Posyandu dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

#### Pasal 51

Yang dapat dipilih menjadi pengurus Posyandu adalah warga Kelurahan setempat dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah menikah;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa; dan
- f. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh hasil keputusan musyawarah.

#### Pasal 52

- (1) Pemilihan pengurus Posyandu dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan tersebut pada ayat (1) adalah hasil musyawarah Lurah setempat dengan petugas Puskesmas, pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta tokoh-tokoh masyarakat.
- (3) Panitia pemilihan menetapkan tata cara pemilihan ketua Posyandu.
- (4) Ketua Posyandu terpilih ditetapkan dengan keputusan Lurah.

#### Pasal 53

- (1) Pengurus Posyandu terpilih sebelum melaksanakan tugasnya perlu diberikan orientasi dan pelatihan oleh kelompok kerja operasional Posyandu tingkat Kecamatan.
- (2) Pengurus Posyandu berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan sosial dasar bidang kesehatan.
- (3) Pengurus Posyandu mempunyai kewajiban melaksanakan 5 (lima) kegiatan utama Posyandu yaitu kartu identitas anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

#### Pasal 54

Pengurus Posyandu berhenti atau diberhentikan oleh Lurah karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal;
- d. berakhir masa baktinya; atau
- e. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 55

- (1) Pengurus Posyandu yang berhenti sebelum berakhir masa baktinya dapat diadakan penggantian pengurus antar waktu.
- (2) Masa bakti bagi pengurus pengganti antar waktu adalah sisa waktu yang belum dilaksanakan oleh pengurus yang berhenti.
- (3) Penggantian pengurus antar waktu dilaksanakan dalam rapat Posyandu dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

### BAB IX HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 56

Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif;
- b. hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif; dan
- c. hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

### BAB X KOP SURAT, STEMPEL DAN PAPAN NAMA

#### Pasal 57

Kop surat, bentuk ukuran stempel dan papan nama Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.



BAB XI  
SUMBER DAN PENGELOLAAN DANA

Pasal 58

- (1) Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat bersumber dari :
  - a. swadaya masyarakat;
  - b. bantuan dari anggaran Kelurahan;
  - c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah daerah; dan
  - d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan teratur dan wajib dilaporkan secara berkala kepada masyarakat dalam suatu forum rapat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

BAB XII  
PEMBINAAN

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah, Camat dan Lurah wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (2) Pemerintah Daerah, Camat dan Lurah melakukan penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan melibatkannya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang telah ada tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan masa baktinya berakhir dan dihitung telah menjalankan 1 (satu) kali masa bakti.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 338) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 3 Juli 2019

BUPATI WONOGIRI,

M. JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 3 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI,

SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019  
NOMOR 35



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 35 Tahun 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN KELURAHAN

KOP SURAT, STEMPEL DAN PAPAN NAMA  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

A. KOP SURAT LEMBAGA KEMASYARAKATAN

1. Kop Surat RT :

Ketentuan :

- Kop Surat RT memuat sebutan nama RT dan nama RW yang bersangkutan, nama Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Wonogiri, Sekretariat (di rumah ketua RT atau pengurus) Kode Pos;
- Kop Surat RT digunakan untuk surat atau keperluan administrasi lain yang ditandatangani oleh Ketua RT dan/atau pejabat lain yang ditunjuk.

Contoh :

**RT 04 RW 01**  
KELURAHAN WONOKARTO KECAMATAN WONOGIRI  
KABUPATEN WONOGIRI  
Sekretariat Jl. Sadewo IV No. 15 Wonokarto 57612

---

2. Kop Surat RW :

Ketentuan :

- Kop Surat RW memuat sebutan nama RW yang bersangkutan, nama Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Wonogiri, Sekretariat (di rumah ketua RW atau pengurus) Kode Pos;
- Kop Surat RW digunakan untuk surat atau keperluan administrasi lain yang ditandatangani oleh Ketua RT dan atau pejabat lain yang ditunjuk.

Contoh :

**RW 01**  
KELURAHAN WONOKARTO KECAMATAN WONOGIRI  
KABUPATEN WONOGIRI  
Sekretariat Jl. Sadewo III No. 11 Wonokarto 57612

---

3. Kop Surat TP PKK

Ketentuan :

- Kop surat TP PKK untuk sambutan dan keputusan, dengan logo atau gambar lambang PKK berada di tengah bagian atas (sebagaimana contoh 1).
- Kop surat TP PKK digunakan untuk surat keluar, berita acara serah terima dan keperluan administrasi lainnya dengan logo atau gambar



- lambang PKK berada di sebelah kiri serta dicantumkan alamat TP PKK setempat di sebelah kanan lambang (seperti contoh 2).
- Logo atau gambar lambang PKK dalam kop surat berwarna hitam.

Contoh 1 :



Contoh 2 :



PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
PKK  
TIM PENGGERAK KELURAHAN WONOKARTO  
Jl. Yudistiro IV No. 19 Wonokarto Telp. (0273) 322144  
WONOGIRI 57612

#### 4. Kop Surat LPMK :

Ketentuan :

- Kop surat LPMK untuk sambutan dan keputusan, dengan logo atau gambar lambang LPM berada di tengah bagian atas, seperti contoh 1.
- Kop surat LPMK digunakan untuk surat keluar, berita acara serah terima dan keperluan administrasi lainnya dengan logo atau gambar Lambang LPM berada di sebelah kiri serta dicantumkan alamat LPMK setempat di sebelah kanan lambang, seperti contoh 2.
- Logo atau gambar lambang LPM untuk kop surat berwarna hitam.

Contoh 1 :



Contoh 2 :



**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KELURAHAN WONOKARTO**  
Jl. Yudistiro IV No. 19 Wonokarto Telp. (0273) 322144  
WONOGIRI 57612

5. Kop Surat Karang Taruna :

Ketentuan :

- Kop surat Karang Taruna digunakan untuk sambutan dan keputusan, dengan logo atau gambar lambang Karang Taruna berada di tengah bagian atas, sebagaimana contoh 1.
- Kop surat Karang Taruna digunakan untuk surat keluar, berita acara serah terima dan keperluan administrasi lainnya dengan logo atau gambar lambang Karang Taruna berada di sebelah kiri serta dicantumkan alamat Karang Taruna setempat di sebelah kanan lambang, sebagaimana contoh 2.
- Logo atau gambar lambang Karang Taruna untuk kop surat berwarna hitam.

Contoh 1 :



Contoh 2 :



**KARANG TARUNA TUNAS KRIDA MANUNGGAL  
KELURAHAN WONOKARTO**  
Jl. Yudistiro IV No. 19 Wonokarto Telp. (0273) 322144  
WONOGIRI 57612

6. Kop Surat Posyandu :

Ketentuan :

- Kop surat Posyandu digunakan untuk sambutan dan keputusan, dengan logo atau gambar lambang Posyandu berada di tengah bagian atas, sebagaimana contoh 1.

- Kop surat Posyandu digunakan untuk surat keluar, berita acara serah terima dan keperluan administrasi lainnya.

Contoh :

**POS PELAYANAN TERPADU MANGGIS III  
KELURAHAN WONOKARTO  
Wonokarto RT 02 RW III  
WONOGIRI 57612**


---

## B. STEMPEL LEMBAGA KEMASYARAKATAN

### 1. Stempel RT :

Ketentuan :

- Stempel RT dan RW berbentuk oval.
- Stempel RT berisi nama RT dan RW, nama Kelurahan, nama Kecamatan dan nama Kabupaten.
- Stempel RT dan RW diletakkan pada bagian kiri dari tanda tangan Ketua RT atau pejabat.
- Contoh bentuk, isi dan ukuran stempel RT adalah sebagai berikut :






2. Stempel RW :

Ketentuan :


- Stempel RW berbentuk oval.
- Stempel RW berisi nama RW, nama Kelurahan, nama Kecamatan dan nama Kabupaten.
- Stempel RW diletakkan pada bagian kiri dari tanda tangan Ketua RW atau pejabat.
- Contoh bentuk, isi dan ukuran stempel RW adalah sebagai berikut :



3. Stempel TP PKK :

Ketentuan :


- Stempel TP PKK berbentuk bulat.
- Stempel TP PKK berisi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan PKK, nama Kelurahan, nama Kecamatan.
- Stempel TP PKK diletakkan pada bagian kiri dari tanda tangan Ketua TP PKK, ketua kelompok TP PKK atau pengurus.
- Contoh bentuk, isi dan ukuran stempel TP PKK adalah sebagai berikut :



4. Stempel LPMK :

Ketentuan :


- Stempel LPMK berbentuk bulat.
- Stempel LPMK berisi Logo LPM, nama Kelurahan.
- Stempel LPMK diletakkan pada bagian kiri dari tanda tangan Ketua LPMK atau pengurus.
- Contoh bentuk, isi dan ukuran stempel LPMK adalah sebagai berikut :



5. Stempel Karang Taruna :

Ketentuan :


- Stempel Karang Taruna berbentuk bulat.
- Stempel Karang Taruna berisi Logo Karang Taruna, nama Karang Taruna dan nama Kelurahan.
- Stempel Karang Taruna diletakkan pada bagian kiri dari tanda tangan Ketua Karang Taruna atau pengurus.
- Contoh bentuk, isi dan ukuran stempel Karang Taruna adalah sebagai berikut :



6. Stempel Posyandu :

Ketentuan :

- Stempel Posyandu berbentuk oval
- Stempel Posyandu berisi nama Posyandu, nama Lingkungan, nama Kelurahan, dan nama Kecamatan.
- Stempel Posyandu diletakkan pada bagian kiri dari tanda tangan Ketua Posyandu atau pengurus.
- Contoh bentuk, isi dan ukuran stempel Posyandu adalah sebagai berikut :



C. PAPAN NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN :

1. Papan Nama RT :  
Ketentuan :

- Papan nama RT berbentuk empat persegi panjang berisi 60 cm x 40 cm (menyesuaikan tulisan) Ketua, nama RT dan Nama RW yang bersangkutan serta Nama Kelurahan.
- Papan Nama RT berwarna dasar putih dengan tulisan huruf balok berwarna hitam.
- Papan Nama RT ditempatkan didepan tempat tinggal Ketua RT.
- Contoh bentukpapan nama RT sebagai berikut :



2. Papan nama RW :  
Ketentuan :

- Papan nama RW berbentuk empat persegi panjang 60 cm x 40 cm (menyesuaikan tulisan)berisi Ketua, Nama RW yang bersangkutan dan Nama Kelurahan.
- Papan Nama RW berwarna dasar putih dengan tulisan huruf balok berwarna hitam.
- Papan Nama RW ditempatkan didepan tempat tinggal Ketua RW.
- Contoh bentuk papan nama RW sebagai berikut :



3. Papan nama TP PKK  
Ketentuan :

- Papan nama TP PKK berbentuk persegi panjang 120 cm x 50 cm,berisi lambang PKK, nama TP PKK, nama kelurahan dan alamat sekretariat.
- Papan nama dimiliki oleh TP PKK Kelurahan dan di tempatkan di depan kantor/tempat kegiatan Sekretariat TP PKK.
- Contoh bentuk papan nama TP PKK Kelurahan sebagai berikut :





**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
(PKK)  
TIM PENGGERAK KELURAHAN WONOKARTO**

Sekretariat :  
Jl. Yudistiro IV No. 19 Wonokarto Telp. (0273) 322144  
WONOGIRI 57612

4. Papan nama LPMK :  
Ketentuan :

- Papan nama LPMK berbentuk persegi panjang 180 cm x 75 cm berisi lambang LPM, nama kelurahan dan alamat sekretariat.
- Papan nama dimiliki oleh LPM Kelurahan dan ditempatkan di depan kantor/tempat kegiatan Sekretariat LPMK.
- Contoh bentuk papan nama LPMK sebagai berikut :



**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
(LPM)  
KELURAHAN WONOKARTO**

Sekretariat :  
Jl. Yudistiro IV No. 19 Wonokarto Telp. (0273) 322144  
WONOGIRI 57612

5. Papan nama Karang Taruna :  
Ketentuan :

- Papan nama Karang Taruna berbentuk persegi panjang 180 cm x 75 cm berisi lambang Karang Taruna, nama Karang Taruna, nama kelurahan dan alamat sekretariat.
- Papan nama dimiliki oleh Karang Taruna Kelurahan dan ditempatkan di depan kantor/tempat kegiatan Sekretariat Karang Taruna.
- Contoh bentuk papan nama Karang Taruna sebagai berikut :



**KARANG TARUNA KRIDA MANUNGGAL  
KELURAHAN WONOKARTO**

Sekretariat :  
Jl. Yudistiro IV No. 19 Wonokarto Telp. (0273) 322144  
WONOGIRI 57612

6. Papan nama Posyandu :

Ketentuan :

- Papan nama Posyandu berbentuk persegi panjang 120 cm x 50 cm berisi nama Posyandu, nama Lingkungan, nama Kelurahan dan alamat sekretariat.
- Papan nama dimiliki oleh Posyandu dan di tempatkan di depan tempat kegiatan Posyandu.
- Contoh bentuk papan nama Posyandu sebagai berikut :

**POS PELAYANAN TERPADU MANGGIS III  
LINGKUNGAN WONOKARTO TIMUR  
KELURAHAN WONOKARTO**

Sekretariat :  
Jl. Yudistiro IV No. 19 Wonokarto RT 02 RW III  
WONOGIRI 57612



BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO